



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PENGATURAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan bagian pokok dari Kepariwisata merupakan kegiatan yang strategis mendorong penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat;

b. bahwa bidang kebudayaan dan kepariwisataan merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 013 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG PENGATURAN USAHA REKREASI
DAN HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore kepulauan.

4. Dinas Pariwisata Daerah adalah Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
6. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang bernuansa etika serta religius.
7. Pimpinan Usaha rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari – hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
8. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan.
9. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Walikota kepada Badan usaha / perorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
10. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha / perorangan, untuk mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
11. Pengunjung Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang mengunjungi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, untuk menikmati hiburan baik jasmani maupun rohani.

BAB II

JENIS USAHA REKREASI DAN HIBURAN

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Daerah dapat diadakan usaha rekreasi dan Hiburan Umum dengan syarat – syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 nomor urut 6, Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Taman Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan, sebagai

- usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi;
- b. Pemandian Alam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi – mandi dan memanfaatkan air panas dan air terjun dan atau air sumber sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
 - c. Kolam Memancing, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
 - d. Gelanggang permainan dan ketangkasan, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
 - e. Club Malam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
 - f. Bioskop, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum;
 - g. Pusat Pasar Seni, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual / mendemonstrasikan kegiatan seni;
 - h. Dunia Fantasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastik;
 - i. Theater / Panggung, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
 - j. Theater Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup;
 - k. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan / perlengkapan untuk berolah raga/ ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial;
 - l. Usaha sarana dan fasilitas olah raga, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan / perlengkapan untuk berolah raga/ ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial;
 - m. Balai Pertemuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta / pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
 - n. BARBER SHOP, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan menata atau merias rambut;

- o. Salon Kecantikan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetik;
- p. Kolam renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
- q. Lapangan Tenis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tennis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- r. Lapangan Bulu Tangkis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- s. Rumah Billiard, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- t. Gelanggang Olah raga tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dalam area tertutup;
- u. Gelanggang Olah raga terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dalam area terbuka.

BAB III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara WNI dan WNA, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV

PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan pada pokoknya adalah menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha rekreasi dan hiburan umum ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Menjaga martabat usaha rekreasi dan hiburan serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan - kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan Sanitasi dan Higienes dalam lingkungan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan harus menaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan dilarang untuk digunakan dan atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, peredaran minuman keras dan atau narkoba serta prostitusi dan tindak kemaksiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan pelanggaran terhadap perijnaan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengusahakan rekreasi dan Hiburan, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha.
- (2) Sebelum mendapatkan izin usaha tersebut ayat (1) pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki persetujuan prinsip.
- (3) Kepala Daerah menetapkan usaha – usaha yang memerlukan persetujuan prinsip seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini dengan pertimbangan DPRD khususnya pada jenis usaha club malam, diskotik, panti pijat dan panti mandi uap.
- (4) Setiap kegiatan memperluas usaha rekreasi dan hiburan umum diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan prinsip perluasan.
- (5) Kepala daerah memberikan persetujuan prinsip perluasan dan perpanjangan persetujuan prinsip diberikan dengan pertimbangan DPRD khususnya pada jenis usaha Club Malam, diskotik, Panti pijat dan panti mandi uap.
- (6) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Pembatasan setiap usaha Rekreasi dan Hiburan diatur tersendiri oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (9) Untuk Hiburan Umum, Walikota sebelum mengeluarkan izin / Keputusan diharuskan memberitahukan kepada DPRD.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip dimaksud pada ayat (2) pasal 7 Peraturan daerah ini, berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan batal jika pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Persetujuan prinsip dinyatakan tidak berlaku apabila ketentuan masa sebagaimana diatur dalam ayat (1) terlampir.

Pasal 9

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :
 - a. Rencana tapak dan study kelayakan;
 - b. Salinan akte pendirian perusahaan (bagi badan hukum);
 - c. Surat Keterangan / identitas diri permohonan;
 - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemohon;
 - e. Surat Keterangan / status tanah.

- (2) Permohonan Persetujuan Prinsip perluasan usaha rekreasi dan hiburan harus dilampiri :
 - a. Izin usaha sebelumnya;
 - b. Gambar rencana;
 - c. Rencana tapak dan studi kelayakan.

Pasal 10

Permohonan izin usaha diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :

- a. Izin mendirikan bangunan;
- b. Izin tempat usaha / Undang – undang gangguan;
- c. Surat Keterangan / status tanah;
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemohon;
- e. Persetujuan prinsip membangun usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 11

- (1) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip, izin usaha dan persetujuan prinsip perluasan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah harus mencantumkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasal 12

- (1) Persetujuan prinsip dan perluasannya yang telah diberikan tidak dapat dipindah tangankan.

- (2) Izin usaha yang telah diberikan, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha.

- (3) Izin usaha dapat dicabut jika pemegang izin tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat izin.

BAB VI

BIAYA PERIZINAN

Pasal 13

Jenis Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan terdiri dari :

- a. Persetujuan Prinsip ;
- b. Izin Usaha ;
- c. Usaha Perluasan.

Pasal 14

Tarif Perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ditetapkan sebagai Berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| a. Persetujuan Prinsip | Rp. 150.000,- |
| b. Izin Usaha | Rp. 300.000,- |
| c. Izin Usaha Perluasan | Rp. 200.000,- |

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah memberikan bimbingan petunjuk teknis maupun operasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Peraturan ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagai mana di atur pada ayat (1), maka izin dapat dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

(4) Bagi petugas yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 peraturan daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;

- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara R.I.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Februari 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PENGATURAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan lain dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi pada perubahan terhadap materi maupun jenis retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 170/02/DPRD/KT/2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 017 SERI E